



SALINAN PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.MS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Asmami binti Abdul Salam, NIK 1507054705710001, umur 50 tahun (Jember, 07-05-1971), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT 008, RW 002, Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, calon mempelai perempuan, calon mempelai laki-laki, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Mei 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.MS tanggal 05 Mei 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Ayu Lestari binti Kasidi, NIK 1507054806030001, umur 17 tahun (Air Hitam Laut, 08-06-2003), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Belum bekerja, tempat kediaman di RT 008, RW 002, Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Dengan calon suami:

Hal. 1 dari 18 hal. Penetapan No. 104/Pdt.P/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Muis bin Johan Malik Efendi, NIK 1507041507950013, umur 24 tahun (Rantau Rasau, 02-03-1997), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di SK 07, RT 005, RW 001, Desa Harapan Makmur, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Surat Penolakan Nomor: B-106/Kua.05.09.06/PW.01/03/2021, tanggal 20 April 2021;
3. Bahwa ayah kandung anak Pemohon yang bernama **Kasidi bin Rusdi**, telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2016 berdasarkan kutipan akta kematian Nomor 472.12/78/AHL/2021, tertanggal 31 Maret 2021;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun dengan calon suami nya tersebut. Kemudian anak Pemohon telah bertunangan dengan calon suami nya tersebut pada tanggal 13 April 2021;
6. Bahwa Pemohon takut terjadi hal yang tidak diinginkan di kemudian hari jika anak Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, dan calon suami anak Pemohon berstatus jejak, serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, dan bekerja sebagai

Hal. 2 dari 18 hal. Penetapan No. 104/Pdt.P/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wiraswasta dengan penghasilan rata-rata di atas Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulan;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama *Ayu Lestari binti Kasidi* dengan calon suaminya yang bernama *Abdul Muis bin Johan Malik Efendi*;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir. Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon sebagai orang tua calon mempelai perempuan, orang tua calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tentang risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon disertai keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai mekanik di bengkel miliknya sendiri dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Hal. 3 dari 18 hal. Penetapan No. 104/Pdt.P/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan keutuhan rumah tangga anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tua kandung calon suami anak Pemohon yaitu ayah kandung calon suami anak Pemohon bernama **Johan Malik Efendi bin Sarbu**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di SK 07, RT 005, RW. 001, Desa Harapan Makmur, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung pemberi keterangan bernama Abdul Muis bin Johan Malik Efendi akan menikah dengan anak kandung Pemohon bernama Ayu Lestari binti Kasidi;
- Bahwa alasan Abdul Muis bin Johan Malik Efendi untuk segera menikah dengan Ayu Lestari binti Kasidi disebabkan Abdul Muis bin Johan Malik Efendi dan Ayu Lestari binti Kasidi telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan telah bertunangan;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Abdul Muis bin Johan Malik Efendi untuk menikah dengan Ayu Lestari binti Kasidi, hal tersebut adalah atas keinginan Abdul Muis bin Johan Malik Efendi dan Ayu Lestari binti Kasidi sendiri;
- Bahwa Abdul Muis bin Johan Malik Efendi berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai mekanik di bengkel miliknya sendiri dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa pemberi keterangan dan keluarga siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Bahwa pemberi keterangan akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari ibu kandung calon suami anak Pemohon bernama Sukinem binti Suwito Rejo, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di SK 07, RT 005, RW. 001, Desa Harapan Makmur, Kecamatan

Hal. 4 dari 18 hal. Penetapan No. 104/Pdt.P/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung pemberi keterangan bernama Abdul Muis bin Johan Malik Efendi akan menikah dengan anak kandung Pemohon bernama Ayu Lestari binti Kasidi;
- Bahwa alasan Abdul Muis bin Johan Malik Efendi untuk segera menikah dengan Ayu Lestari binti Kasidi disebabkan Abdul Muis bin Johan Malik Efendi dan Ayu Lestari binti Kasidi telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan telah bერთunangan;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Abdul Muis bin Johan Malik Efendi untuk menikah dengan Ayu Lestari binti Kasidi, hal tersebut adalah atas keinginan Abdul Muis bin Johan Malik Efendi dan Ayu Lestari binti Kasidi sendiri;
- Bahwa Abdul Muis bin Johan Malik Efendi berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai mekanik di bengkel miliknya sendiri dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa pemberi keterangan dan keluarga siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Bahwa pemberi keterangan akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa anak Pemohon (Ayu Lestari binti Kasidi) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Ayu Lestari binti Kasidi adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Ayu Lestari binti Kasidi sekarang berusia 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa Ayu Lestari binti Kasidi saat ini tidak bersekolah lagi dan hanya tamat SD;
- Bahwa benar Ayu Lestari binti Kasidi bermaksud menikah dengan calon suami bernama Abdul Muis bin Johan Malik Efendi, dan keinginan tersebut bukan karena adanya paksaan melainkan karena saling suka dan saling mencintai;

Hal. 5 dari 18 hal. Penetapan No. 104/Pdt.P/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayu Lestari binti Kasidi dan Abdul Muis bin Johan Malik Efendi telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan telah bertunangan;
- Bahwa Ayu Lestari binti Kasidi tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Abdul Muis bin Johan Malik Efendi;
- Bahwa Abdul Muis bin Johan Malik Efendi berstatus jejak;
- Bahwa Ayu Lestari binti Kasidi sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan Ayu Lestari binti Kasidi sanggup serta siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;

Bahwa calon suami anak Pemohon (Abdul Muis bin Johan Malik Efendi) juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Abdul Muis bin Johan Malik Efendi akan menikah dengan Ayu Lestari binti Kasidi;
- Bahwa Abdul Muis bin Johan Malik Efendi mengetahui Ayu Lestari binti Kasidi belum cukup umur untuk menikah, tetapi Abdul Muis bin Johan Malik Efendi tidak ingin menunggu sampai Ayu Lestari binti Kasidi cukup umur karena sudah saling mencintai, dan telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan telah bertunangan;
- Bahwa Abdul Muis bin Johan Malik Efendi berstatus jejak;
- Bahwa Abdul Muis bin Johan Malik Efendi saat ini bekerja sebagai mekanik di bengkel milik sendiri dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Abdul Muis bin Johan Malik Efendi sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan sanggup serta sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga serta mampu membimbing Ayu Lestari binti Kasidi sebagai istri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1155/Istimewa/2009 tanggal 6 Marte 2009 atas nama Ayu Lestari yang dikeluarkan oleh Dinas Kepen

Hal. 6 dari 18 hal. Penetapan No. 104/Pdt.P/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.1);

2. Asli Surat Keterangan Kesehatan Nomor 440/103/SKS/PKM-AHL/2021 tanggal 06 April 2021 atas nama Ayu Lestari yang dikeluarkan oleh Puskesmas Air Hitam Laut, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507041507950013 tanggal 08 Mei 2018 atas nama Abdul Muis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.3);

4. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan/Rujuk Nomor B.106/Kua.05.09.06/PW.01/03/2021 tanggal 20 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.4);

B. Saksi

1. **Dul Basir bin Johan Malik Efendi**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 005, Dusun I, Desa Harapan Makmur, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah kakak kandung calon suami anak Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon bernama Ayu Lestari binti Kasidi dengan calon suaminya bernama Abdul Muis bin Johan Malik Efendi, namun pernikahan Ayu Lestari binti Kasidi dengan Abdul Muis bin Johan Malik Efendi belum dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu menolak menikahkan Ayu Lestari binti Kasidi dengan Abdul Muis

Hal. 7 dari 18 hal. Penetapan No. 104/Pdt.P/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Johan Malik Efendi disebabkan Ayu Lestari binti Kasidi belum cukup umur;

- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Ayu Lestari binti Kasidi karena atas keinginan Ayu Lestari binti Kasidi dan Abdul Muis bin Johan Malik Efendi sendiri, serta hubungan Ayu Lestari binti Kasidi dengan Abdul Muis bin Johan Malik Efendi sudah sangat dekat sejak 1 tahun yang lalu dan telah bertunangan sehingga Pemohon khawatir Ayu Lestari binti Kasidi dan Abdul Muis bin Johan Malik Efendi akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Ayu Lestari binti Kasidi tidak bersekolah lagi dan hanya tamat SD, dan sehari-hari Ayu Lestari binti Kasidi membantu pekerjaan orang tua di rumah;
- Bahwa antara Ayu Lestari binti Kasidi dengan Abdul Muis bin Johan Malik Efendi tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Ayu Lestari binti Kasidi dan Abdul Muis bin Johan Malik Efendi menikah;
- Bahwa Ayu Lestari binti Kasidi tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Abdul Muis bin Johan Malik Efendi;
- Bahwa Ayu Lestari binti Kasidi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Abdul Muis bin Johan Malik Efendi berstatus jejaka;
- Bahwa Abdul Muis bin Johan Malik Efendi sudah bekerja sebagai mekanik di bengkel milik sendiri dengan penghasilan kurang lebih Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

2. **Jasmani bin Suwaris**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 008, RW. 002, Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 18 hal. Penetapan No. 104/Pdt.P/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak 7 tahun yang lalu dan saksi juga kenal dengan suami Pemohon namun telah meninggal dunia 4 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Ayu Lestari binti Kasidi, dan Ayu Lestari anak ke 6 dari 8 bersaudara;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon bernama Ayu Lestari binti Kasidi dengan calon suaminya bernama Abdul Muis bin Johan Malik Efendi, namun pernikahan Ayu Lestari binti Kasidi dengan Abdul Muis bin Johan Malik Efendi belum dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu menolak menikahkan Ayu Lestari binti Kasidi dengan Abdul Muis bin Johan Malik Efendi disebabkan Ayu Lestari binti Kasidi belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Ayu Lestari binti Kasidi karena atas keinginan Ayu Lestari binti Kasidi dan Abdul Muis bin Johan Malik Efendi sendiri, serta hubungan Ayu Lestari binti Kasidi dengan Abdul Muis bin Johan Malik Efendi sudah sangat dekat sejak 1 tahun yang lalu dan telah bertunangan sehingga Pemohon khawatir Ayu Lestari binti Kasidi dan Abdul Muis bin Johan Malik Efendi akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Ayu Lestari binti Kasidi tidak bersekolah lagi dan hanya tamat SD, dan sehari-hari Ayu Lestari binti Kasidi membantu pekerjaan orang tua di rumah;
- Bahwa antara Ayu Lestari binti Kasidi dengan Abdul Muis bin Johan Malik Efendi tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Ayu Lestari binti Kasidi dan Abdul Muis bin Johan Malik Efendi menikah;
- Bahwa Ayu Lestari binti Kasidi tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Abdul Muis bin Johan Malik Efendi;

Hal. 9 dari 18 hal. Penetapan No. 104/Pdt.P/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayu Lestari binti Kasidi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Abdul Muis bin Johan Malik Efendi berstatus jejaka;
- Bahwa Abdul Muis bin Johan Malik Efendi sudah bekerja sebagai mekanik di bengkel milik sendiri dengan penghasilan kurang lebih Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pihak yang mengajukan perkara ini adalah ibu kandung calon mempelai perempuan, sedangkan ayah kandung calon mempelai perempuan telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2016 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/78/AHL/2021 tanggal 31 Maret 2021, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah salah satu orang tua apabila salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa saat mengajukan permohonannya, Pemohon telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 10 dari 18 hal. Penetapan No. 104/Pdt.P/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki, serta kedua calon mempelai mengenai risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam memnempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan persepsi dalam rumah tangga, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang bernama Ayu Lestari binti Kasidi belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena Ayu Lestari binti Kasidi lahir pada tanggal 08 Juni 2003 saat ini baru berumur 17 tahun 11 bulan, padahal anak Pemohon tersebut telah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama Abdul Muis bin Johan Malik

Hal. 11 dari 18 hal. Penetapan No. 104/Pdt.P/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efendi, Ayu Lestari binti Kasidi dan Abdul Muis bin Johan Malik Efendi telah menjalin hubungan sejak 1 tahun dan telah bertunangan sehingga Pemohon khawatir Ayu Lestari binti Kasidi dan Abdul Muis bin Johan Malik Efendi akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Ayu Lestari binti Kasidi adalah anak kandung dari Kasidi dan Asmami (Pemohon) sehingga Pemohon mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, dan Ayu Lestari binti Kasidi lahir pada tanggal 08 Juni 2003 telah berumur 17 tahun 11 bulan, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Asli Surat Keterangan Kesehatan) yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang anak Pemohon dalam kondisi sehat, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Hal. 12 dari 18 hal. Penetapan No. 104/Pdt.P/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang calon suami anak Pemohon lahir pada tanggal 02 Maret 1997 telah berumur 23 tahun 2 bulan dan berstatus belum kawin sehingga telah cukup umur dan tidak terhalang untuk menikah, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan/Rujuk) merupakan surat yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang adanya kekurangan syarat/penolakan perkawinan atas nama anak Pemohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Hal. 13 dari 18 hal. Penetapan No. 104/Pdt.P/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon bernama Ayu Lestari binti Kasidi akan menikah dengan Abdul Muis bin Johan Malik Efendi;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu tidak bersedia menikahkan Ayu Lestari binti Kasidi dengan Abdul Muis bin Johan Malik Efendi karena calon mempelai wanita Ayu Lestari binti Kasidi belum cukup umur;
- Bahwa penyebab Pemohon ingin segera menikahkan Ayu Lestari binti Kasidi dengan Abdul Muis bin Johan Malik Efendi karena hubungan Ayu Lestari binti Kasidi dengan Abdul Muis bin Johan Malik Efendi sudah sangat dekat sejak 1 tahun yang lalu dan telah bertunangan sehingga Pemohon khawatir Ayu Lestari binti Kasidi dan Abdul Muis bin Johan Malik Efendi akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara Ayu Lestari binti Kasidi dan Abdul Muis bin Johan Malik Efendi tidak ada hubungan nasab atau sesusuan serta hubungan perkawinan yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa Ayu Lestari binti Kasidi saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Ayu Lestari binti Kasidi tidak bersekolah lagi dan hanya tamat SD;
- Bahwa Abdul Muis bin Johan Malik Efendi telah cukup umur untuk menikah, belum pernah menikah, dan bekerja sebagai mekanik di bengkel milik sendiri dengan penghasilan kurang lebih Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Ayu Lestari binti Kasidi adalah anak kandung Pemohon;

Hal. 14 dari 18 hal. Penetapan No. 104/Pdt.P/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama Abdul Muis bin Johan Malik Efendi karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sejak 1 tahun yang lalu dan telah bertunangan sehingga Pemohon khawatir Ayu Lestari binti Kasidi dan Abdul Muis bin Johan Malik Efendi akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak terhalang oleh hubungan nasab atau sesusuan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon sehat secara mental dan fisik serta telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur untuk menikah sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu menolak untuk menikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu adalah beralasan, karena anak Pemohon belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor

Hal. 15 dari 18 hal. Penetapan No. 104/Pdt.P/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih di bawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, keinginan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah atas persetujuan anak Pemohon dengan calon suaminya, bukan atas paksaan Pemohon atau pihak-pihak yang lain, selain itu hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sangat dekat sejak 1 tahun yang lalu dan telah bertunangan sehingga Pemohon khawatir anak Pemohon dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya ingin menikah murni atas kehendak dan persetujuan mereka berdua, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai mekanik di bengkel milik sendiri dan memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menunjukkan kematangan sikap dan mentalnya, maka menurut Hakim, calon suami anak Pemohon dapat mengarungi kehidupan rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Hal. 16 dari 18 hal. Penetapan No. 104/Pdt.P/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim menilai adanya fakta bahwa Pemohon khawatir anak Pemohon dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan, maka adalah suatu hal yang mendesak untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena akan timbul *mudharat* yang lebih besar jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Qa'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Ayu Lestari binti Kasidi dengan calon suaminya bernama Abdul Muis bin Johan Malik Efendi;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 17 dari 18 hal. Penetapan No. 104/Pdt.P/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Ayu Lestari binti Kasidi dengan Abdul Muis bin Johan Malik Efendi;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1442 Hijriyah oleh Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Muhlashin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

ttd

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhlashin, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp410.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Muara Sabak, 25 Mei 2021
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

Hal. 18 dari 18 ha

R.A. Fadhilah, S.H., M.H.